# Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan

Vol 5, No. 2, 2023, pp. 39-47 https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing ©Ilmu Pemerintahan FISIP Untad





# Implementasi Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Sigi

Firmansyah 1,\*; M. Nur Alamsyah 2; Sisrilnardi 3

- <sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako, Palu; <u>firmanelgintara@gmail.com</u>
- <sup>2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako, Palu; mnuralamsyahsip@gmail.com
- <sup>3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako, Palu; sisrilnardi13@gmail.com

#### ARTICLE INFO:

Kata kunci: agrarian reform; TORA program; policy determination.

Received. : 05 September 2023 Revised. : 17 September 2023 Accepted : 18 Oktober 2023

#### **ABSTRAK**

Kemiskinan yang semakin meningkat dan meluas di wilayah pedesaan memunculkan banyak konsep baru untuk mengatasi persoalan ini, salah satunya reforma agraria atau pembaharuan struktur agraria. Inti permasalahannya adalah terlalu banyak orang yang ingin hidup, namun terbatasi dengan jumlah lahan garapan yang terlalu sedikit pada rumah tangga petani yang menggantungkan hidupnya pada tanah. Salah satu program dari pemerintah Joko Widodo untuk mengatasi permasalahan ini adalah Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kajian ini bertujuan untuk melihat implementasi program ini di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan untuk melihat implementasi dari program TORA ini Lewis dan Flynn model implementasi bottom-up. Hasil penelitian menyimpukan bahwa kebijakan reforma agraria melalui program TORA, sejak perencanaan hingga implementasi tidak pernah melibatkan diskursus kaum tani dan menempatkan petani sebagai objek sentralnya. Hadirnya program ini tidak lain adalah untuk menegasikan petani dari sumber-sumber aset kekayaan mereka sendiri, dan pada akhirnya program ini bukanlah program yang dibutuhkan secara geopolitik di Kabupaten Sigi.

#### ABSTRACT

The increasing and widespread poverty in rural areas has given rise to many new concepts to overcome this problem, one of which is agrarian reform or reform of the agrarian structure. The core of the problem is that there are too many people who want to live, but are limited by the amount of cultivated land that is too small for farming households who depend on the land. One of the programs of the Joko Widodo government to overcome this problem is the Land Object of Agrarian Reform (TORA) Program. This study aims to look at the implementation of this program in Sigi Regency, Central Sulawesi Province. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. While the theory used to see the implementation of the TORA program is Lewis and Flynn's bottom-up implementation model. The results of the research indicate that the agrarian reform policy through the TORA program, from planning to implementation, has never involved the discourse of the peasantry and placed farmers as its central object. The presence of this program is nothing but to negate farmers from the sources of their own wealth assets, and in the end this program is not a geopolitically needed program in Sigi Regency.

### Pendahuluan

Terintegrasinya Indonesia pada sistem ekonomi global mulai dari abad ke-17 hingga abad ke-20 menyebabkan meningkatnya produksi pertanian secara komersil. Secara umum kondisi seperti ini banyak mengakibatkan konsentrasi penguasaan tanah dan distribusi yang tidak merata akhirnya banyak menimbulkan diferensiasi di pedesaan pertanian. Hanya sedikit dari penduduk desa memiliki tanah luas dan menjadi tuan tanah, selebihnya adalah petani penggarap lahan kecil ataupun menjadi buruh tani dilahan tuan tanah.

Karena hal ini menyebabkan banyak kemiskinan dipedesaan terjadi, dikarenakan tidak meratanya distribusi akan tanah. Maka banyak menimbulkan kasus diferensiasi petani, dengan klasifikasi petani kaya, yang memiliki banyak tanah (tuan tanah), petani miskin yaitu petani yang hanya memiliki sedikit tanah dan buruh tani atau petani yang tidak memiliki tanah sedikitpun. Dengan adanya persoalan tersebut, banyak ahli mencoba untuk memikirkan jalan keluarnya, kata reedistribusi tanah yang lebih merata dan perubahan struktur kepemilikan dan pengelolaan tanah menjadi fokus utama, dan semenjak itu pembaharuan struktur pada dimensi agraria diperbaharui secara terus menerus dan kemudian memunculkan konsep baru yaitu Reforma Agraria atau pembaharuan struktur agraria.

Tuntutan melaksanakan Reforma Agraria ternyata memerlukan analisis yang mendalam, dikarenakan analisis kepadatan penduduk menjadi isu sentral kelayakan program ini dilakukan seperti didaerah Jawa, inti permasalahan adalah terlalu banyak orang yang ingin bertahan hidup namun terbatasi dengan jumlah lahan garapan yang terlalu sedikit, pada rumah tangga petani yang menggantungkan hidupnya pada tanah, atau juga petani yang menjadi tuna kisma( petani yang tak bertanah), atau bisa juga buruh tani. Proses distribusi tanah yang sangat sedikit saja dapat menghidupi keluarganya. Namun tetap saja ada beberapa golongan yang menjadi golongan minoritas yang memiliki sebagian besar luasan tanah dalam satu wilayah tersebut.

Namun banyak terdapat kegagalan analitik program ini menurut hemat saya, program Reforma Agraria yang diprogramkan dipriode Jokowi Widodo adalah kesalahan penafsiran tentang masalah-masalah petani di daratan Sulawesi Tengah, jika kita cermat melihat proses Redistribusi lahan melalui Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) jika harus jeli melihat prosesnya yaitu lahan tersebut harus memiliki status sebagai tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan tanah terlantar.

Kurangnya lahan-lahan bekas HGU perusahaan di Kabupaten Sigi membuat lahan yang dapat diusulkaan kedalam TORA hanya sekitar 1500 Ha sudah mencakup seluruh lahan-lahan yang telah di APL kan. Daerah Kabupaten Sigi dengan luas 5.196.02 Km² dan perlu diingat wilayah Kabupaten Sigi sekitar 81,25 % adalah wilayah Hutan, dengan macam-macam status kehutanan. (Bappeda, Kab. Sigi, 2015).

Dikarenakan kegagalan awal analitik, mengenai permasalahan di daerah Kabupaten Sigi, dan yang menambah konflik baru dimasyarakat yang tabu akan hukum adalah kemunculan Perpres Nomor 88 tahun 2017, tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Pada pasal 7 menjelaskan, "Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah diberikan hak dia atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan".

Dikarenakan adanya Perpres 88 tahun 2017, yang juga memperkuat kebijakan program Reforma Agraria Jokowi maka dari itu penelitian ini mengambil fokus pada masalah-masalah yang akan terjadi apabila kebijakan ini diimplementasikan secara penuh, atau nantinya para pelaku dalam petugas lapangan kebijakan ini memiliki hal yang lain untuk menyelesaikan konflik yang disebabkan implementasi program Reforma Agraria, dan siapakah yang diuntungkan pada program ini ? dan dampak apa yang akan diterima oleh Petani di Sekitaran hutan di Desa Marena, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi.

Program perhutanan sosial yang dibuat didaerah kawasan hutan negara yaitu hutan lindung, adalah program yang meminjamkan kawasan hutan negara untuk diolah dan digunakan oleh masyarakat denagn masih memelihara kearifan hutan atau tetap melestarikan hutan tersebut. Dalam program ini peminjaman kawasan hutan mesti berdasarkan izin dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan disetuji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Adanya program Perhutanan Sosial yang disisipkan dalam Program Reforma Agraria menjadi rancu dikarenakan program Perhutanan Sosial adalah program yang sengaja disiapkan untukalienasi petani dari sumbersumber produksinya. Dan juga pada komunitas petani di pedalaman hampir seluruhnya petani tak memiliki pembuktian legal negara dalam penguasaan tanahnya dikarenakan pada komunitas di daerah pedalaman pengakuan tanahnya hanya berdasarkan pada penentuan tanaman-tanaman tertentu yang telah disepakati secara kolektif di daerah tersebut sebagai batas antar lahan petani dengan petani lainnya, serta keseakatan ini tak membuat konflik tumpang tindih dalam pengakuan atas hak tanah tersebut.

Pertanyaan dari kajian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Reforma Agraria di Kabupaten Sigi? dan juga melihat apa dampak yang dihasilkan oleh program ini.

### Metode

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriktif dan Reflektif, pada penelitian deskriktif yang merupakan pendeskripsian peneliti tentang situasi yang diamati oleh peneliti tentang aktor yang tengah melaakukan aktivitas (apa) dan berlangsung di tempat (di mana situasi itu berlangsung), dalam situasi alamiah

yang menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian deskriktif peneliti akan mendeskripsikan secara detail tentang situasi yang diamatinya sejelas mungkin.

Penelitian ini juga didasarkan pada pemikiran kepentingan politik yang diambil oleh elit pusat atau nasional dalam mengembangkan program Reforma Agraria di Kabupaten Sigi. yang dalam situasi objektif program ini hanya menjadi sebuah pengalihan bagi masyarakat namun kepentingan politik didalamnya adalah skema pengambil alihan sumber produksi rakyat kedalam skema hutan negara (hutan lindung, HPT, dan kawasan konservasi), yang mengakibatkan kemiskinan didalam keluarga petani. Program pemiskinan, penyingkiran, dan kepentingan elit bukan atas dasar kesejahteraan masyarakat daerah implementasi program.

### Hasil dan Pembahasan

Reforma agraria hadir karena adanya ketimpangan penguasaan tanah yang ada di Indonesia sejak adanya konsentrasi individu atau negara pada tanah- tanah petani, dalam sejarahnya pada tahun 1870 dalam masa Hindia Belanda pada pemerintahan kolonial belanda yang diberlakukannya aturan Agrariche Wet yang didalamnya terdapat Domein Veklaring dan Hak Erfacht dan berlanjut pada pengurangan tanah-tanah petani, dikarenakan klaim-klaim tanah sebagian besar masuk kedalam kekuasaan rezim kolonial serta petani mesti mengerahkan tenaga kerjanya tanpa dibayar (Corve Labour). Adanya proses pembagian tanah namun terkonstrasi pada elite desa dan tokoh masyarakat di masa itu, maka dari awal perkembangan agraria di Indonesia di zaman Kolonial Belanda adalah suatu tradisi kekerasaan. Namun pada awal kemerdekaan banyaknya petani-petani yang termobilisasi dalam sebuah gerakan-gerakan sosial kembali mengambil tanah-tanah milik belanda menjadi tanah individual petani serta perlunya pengaturan kembali terhadap perkebunan milik belanda yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA). UUPA menjadi landasan bagi pengaturan agraria nasional pada Pemerintahan Soekarno dengan didukung oleh beberapa partaipartai besar dan organisasi dibawahnya yang hingga ke tingkat lokal desa.

### 1. Resettlement, Migrasi dan Transmigrasi

Kebijakan resettlement berlangsung sejak era kolonial. Desa Kalawara, salah satu desa di Kabupaten Sigi adalah korban resettlement era kolonial. Penduduk mula-mula desa itu berasal dari Jawa Tengah, dan mereka diresettlement ke Kalawara tahun 1907 dan 1908. Desa Kalawara adalah resettlement pertama di Sulawesi Tengah. Era pemerintahan Orde Lama, penduduk Sidondo dan Kaleke dipindahkan ke Kalora pada tahun 1959. Kemudian tahun 1965, petani dari Jawa Tengah mengikuti program transmigrasi ke wilayah Palolo. Tahun 1996, kembali dilakukan program

transmigrasi dari Jawa Tengah ke Sidera. Menyusul kemudian, tanggal 27 Maret 1996 petani yang berasal dari NTT ke Sidera. Tahun 1998 hingga 1999, program transmigrasi kembali dilaksanakan bagi mereka yang berasal dari Jawa Timur dan NTB ke Sidera. Melalui program APPDT (Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi), kembali wilayah Sidera menjadi sasaran transmigrasi tahun 1998 hingga tahun 1999. Tahun 2002 hingga 2003, melalui program TSM (Transmigrasi Swakarya Mandiri), Sidera kembali menjadi sasaran transmigrasi. Tahun 2011 hingga tahun 2012, melalui program transmigrasi tahap I, Lemban Tongoa menjadi sasaran transmigrasi kaum tani yang berasal dari Jawa Barat. Di tahun yang sama, Lemban Tongoa tahap 2 hingga tahap 4, Lemban Tongoa kembali menjadi sasaran transmigrasi penduduk dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan TPS (Transmigran Penduduk Setempat). Tahun 2013 hngga tahun 2014, Lemban Tongoa kembali menjadi sasaran transmigrasi yang berasal dari Jawa Barat.

# 2. Undang-Undang Penanaman Modal dalam Negeri dan Implikasinya di Kabupaten Sigi Era Orde Baru : Konflik antara Kaum Tani dengan Perusahaan

Kehadiran beberapa perusahaan, yang mengantongi legalitas perizinan di Kabupaten Sigi (dulu Kabupaten Donggala), menambah kompleksitas hubungan petani sumber agraria (khususnya tanah). Sebagian besar wilayah dan kebun kaum tani diambil alih perusahaan secara sepihak. Harley (2007) mencatat, setidaknya ada 17 perusahaan yang tersebar di beberapa tempat dari tahun 1991 hingga 1998.

Kehadiran perusahaan, yang menguasai sebagian tanah kaum tani tentu saja mendapat perlawanan. Seperti yang terjadi pada petani di Desa Pombewe terhadap penguasaan lahan oleh PT. Hasfarm pada tanggal 18 Februari 2014. Meski perusahaan masih memegang Izin HGU sampai 2018 mendatang, namun telah di*reklaiming* dan dibagi oleh kaum tani dalam empat petak dan diperuntukan masing-masing empat dusun dan akan diolah menjadi lahan persawahan. Selain kisah perlawanan kaum tani di Pombewe, kaum tani di Desa Marena juga melakukan reclaiming pada wilayah Perusahaan Daerah (PD) Sulteng pada tahun 2001. Hingga saat penelitian ini ditulis, wilayah tersebut telah dijadikan Desa Marena.

Tetapi ada beberapa hal yang menjadi masalah ditingkat petani sekitaran hutan di daerah tempat saya meneliti yaitu kepemilikan tanah masyarakat yang luas hingga 5 hektar namun ketetapan pemerintah untuk mengkonsolidasikan tanah petani menjadi legal adalah ketetapan pajak individu petani yang mesti dibayarkan oleh tiap keluarga petani selain itu adalah kenyataan bahwa setiap keluarga petani mengandalkan input pertanian sederhana atau dengan tenaga keluarga untuk mengelola lahan pertaniannya hasilnya adalah jarangnya petani yang dapat mengelola lahan pertanian mereka secara produktif, kebanyakan

dari mereka dapat mengelola tanah menjadi perkebunan hanya seluas tenaga kerja mereka, contohnya kebanyakan petani dapat mengarap hanya setengah bahkan kurang dari setengah tanah mereka.

# 3. Politik Lokal dan Negara

Pada implementasi kebijakan Reforma Agraria Nawacita Jokowi. Yang menjadi unik adalah soal kebijakan itu lahir dari siapa dan untuk siapa? pada subjudul ini saya sebagai periset sangat banyak menemukan kegagalan analitik mengenai permasalahan yang dihadapi petani di daerah pegunungan Sigi. Namun Bupati Sigi pada beberapa pertemuan dan media menyatakan daerah Kabupaten Sigi sebagai Pilot Project dari Kebijakan program ini, dalam buku Wayne Parson pada Bagian Meso Analitis menyinggung mengenai perdebatan Negara dan Lokal. Ralp Miliband memulai perdebatan dengan menyatakan "negara adalah agen kapitalistik yang selalu menjadi alat kapital".

Pada pembuatan kebijakan yang berpangkal pada redistribusi tanah, adalah satu pokok permasalahan dari masa agraria mulai gentol dilaksanakan di Indonesaia namun bukan menjadi salah satu masalah inti dari persoalan agraria di Sulteng merujuk pada catatan historis. Namun permasalahan yang terjadi di Sulawesi Tengah jarang dilirik untuk dijadikan acuan pengambilan keputusan di Nasional bagi Petani di dataran tinggi Sigi, dan hal ini memperkuat bahwa konstruksi masalah yang dikemukakan Henshel (1990:203-32), peran media dalam proses pembuatan kebijakan merupakan faktor penting yang harus dilihat dan dipertimbangkan dalam konstruksi problem. Melihat peran media dan opini publik, mengenai hal ini dapat dilihat dengan penggiringan masalah-masalah sosial dimasyarakat yang disentralkan menjadi satu masalah besar dan menetapkan masalah itu sebagai kunci dan Labelling serta media memberikan aspek dramatis dalam masalah tersebut sehingga pemikiran awam menganggap semua masalah sosial disemua daerah Indonesia adalah hal sama dengan daerah di Jawa. Seperti hal ini maka masalah-masalah yang dihadapi di dataran tinggi sullteng dianggap sama dengan masalah petani pada umumnya di Jawa.

Cohen, dalam bukunya Folk Devils and Moral Panic (1972) mengilustrasikan bahwa media memiliki peran sentral untuk memperbesar masalah hanya untuk kepentingan profit dan yang berkuasa. Dan menkonstruksikan kepanikan di masyarakat dengan satu isu yang diperbesarkan itu, mendistorsikan isu dan menempelkan streotipe dengan mudah dan masyarakat akan menilai itu adalah sebuah kebenaran. Maka dengan melihat hal ini bahwa media memiliki peran besar dalam penggiringan opini publik terhadap masalah-masalah petani. Namun sayangnya permasalahan petani didataran Sigi tak banyak diangkat di media massa. Seperti yang saya temukan dengan Septergery Bentio selaku advokator di yayasan tanah merdeka. Berbicara: "Media tidak sama sekali berpihak dengan

masalah-masalah petani, yang seharusnya media besifat netral dan menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya kepada petani, namun media sekarang adalah media yang bergerak atas kepentingan profit dan mendramitisir kegiatan-kegiatan pemerintah. Dikarenakan pemerintah memiliki hak kepenguasaan terhadap media saat ini".

Selanjutnya ditambahkan oleh SepterGery Bentio, selaku petani juga di Desa marena dan memiliki banyak keluarga di daerah penelitian skripsi ini, "saya memiliki tanah sekitar 2 hektar area, memang kalau didataran Jawa tanah sebesar itu sudah terbilang produktif namun pada kenyataannya petani dikampung terutama dibagian Kulawi dan sekitarnya tidak memiliki input produksi yang maju dan infrastruktur yang tidak merata seperti dijawa hasilnya Petani lebih memilih tanaman tahunan dikarenakan kalau menanam tanaman seperti Tomat dan sejenisnya, membutuhkan pemeliharan yang intensif sementara akses jalan dan input produksi tidak mendukung, apabila tomat yang ditanam sudah masa panen namun terkendala dengan akses jalan yang rusak akhirnya masa panen lama dan banyak petaani yang merasa rugi karena tomat sudah masak ditengah jalan pada saat dibawah ke palu".

Temuan saya pada sesi politik dimulai dengan pernyataan media massa dalam menggiring opini publik, pertanyaannya dimana keberpihakan negara dalam pengambilan kebijkan. Seperti yang telah saya kemukakan diatas dengan mengambil pernyataan dari Ralp Miliband tentang Negara sebagai akses bawahan dari sistem kapitalis. Dan masalah mengenai input produksi di Dataran Sigi jarang dilihat dan hanya fokus soal pembagian tanah dan legalisasi aset tanah petani. Namun tanpa berfikir bahwa petani memerlukan input produksi yang maju dalam pertaniannya.

# 4. Masalah-masalah pada Program Agraria

Sejalan dengan nawacita Jokowi yaitu program Reforma Agraria sebagai program untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Dengan maksud sebagai kebijakan, legislasi dan program pemerintah yang diniatkan dan dijalankan sebagai suatu operasi yang terkoordinasi dan sistematis untuk : (a). Meredistribusikan kepemilikan tanah; (b) memberikan akses pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah; (c) mempercepat kekuatan produktif baru secara kolektif didesa dan kawasan perdesaan. Ketika hal yang dimaksudkan untuk meningkatkan status, kekuasaan, dan pendapatan absolut maupun relatif dari masyarakat miskin, sehingga terjadi perubahan kondisi masyarakat miskin atas kepenguasaan tanah/lahan sebelum dan setelah adanya kebijakan, legislasi dan program tersebut ( lihat buku. pedoman Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Tanah Obyek Reforma Agraria dan Areal Perhutanan Sosial di Tingkat Kabupaten. Kantor Staff Presiden Republik Indonesia).

Dalam Reforma Agraria Jokowi. Memasukan dua skema yaitu Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS). Pada lokasi penelitian saya di daerah Desa Marena Kecmatan Kulawi Kabupaten Sigi adalah lokasi yang cocok dijadikan acuan sebagai sampel daerah penelitian Kebijakan Reforma Agraria dikarenakan di Desa Marena terdapat kedua skema Reforma Agraria yaitu TORA dan juga Perhutanan Sosial dalam Skema Hutan Adat. Pada TORA direncanakan sebesar 100 Hektar Areal dan juga Hutan Adat sebesar 756 Hektar Areal.

Pada kabupaten Sigi yang menjadikan Kebijakan Reforma Agraria sebagai Pilot Project Nasional maka seluruh tahapan formalitas diatas telah dilaksanakan pada tahun 2017 sejak Surat Keputusan nomor 73 tahun 2017 tentang tim reforma agraria. Yang mesti diamati dalam prosesnya terletak pada penetapan dilapangan atau didesa yng akan dijadiakan lokasi program Reforma Agraria.

# Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kebijakan reforma agrarian sejak penggasan hingga tingkat implementasi tidak pernah melibatkan diskursus kaum tani dan menempatkan petani sebagai objek sentral dalam kebijakan ini. Hadirnya kebijakan ini tidak lain adalah untuk menegasikan petani dari sumber-sumber asset kekayaan mereka. kebutuhan petani adalah input pengetahuan, produksi dll. Bukan hanya sekedar pelanggengan kekuasaan Negara terhadap tanah milik petani disekitar hutan dengan anomali perlindungan terhadap hutan tanpa memberikan kuasa terhadap petani untuk hidup dengan model pertanian. Maka dalam penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan reforma agrarian bukanlah kebijakan yang dibutuhkan secara geopolitik di Kabupaten Sigi.

#### Referensi

- Agustinus, Leo. (2014). *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Almond G.A., dan Verba S. (1989). *The Civic Culture: Political Atittudes and Democracy In Five Nations*. Sage Newbury Par.
- Sangadji Arianto. (2002). Menuju Pengelolaan TNLL Berbasis Masyarakat. Walhi Sulteng.
- Aragon, Lorraine V. (1954). Fields Of The Lord: Animism, Christian Minorities, and State Development In Indonesia. Honolulu. University Of Hawai'i Press.
- Bachriadi, Dianto dan Wiradi, Gunawan. (2009). Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia. Jakarta. ARC, Bina Desa, dan KPA.
- Dianto, Lucas Anton, Carol Warren. (2013). *Land For The People*. Ohio University Research In Internasional Studies.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementrian Luar Negeri

- Republik Indonesia. (2010). Kajian Isu Perubahan Iklim 2010. BPPK. Jakarta.
- Borras Jr, Saturnino M. (2005). *La Via Campesina: Potret Gerakan Tani Transnasional.* Garis Pergerakan.
- Dunleavy, P. (1981). Professions and Policy Change: Notes Toward A Model ofIdeological Corporatism. Public Administration.
- D'Andrea, Claudia. (2013). Kopi, Adat dan Modal : Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah. Palu. Tanah Air Beta, Sajogyo Institute, Yayasan Tanah Merdeka.
- Escobar- Lemmon, M.C. (2000). *The Causes and Process of Decentralization*. Arizona. The University Of Arizona.
- Hoggart, K. (1981). Local Decision-Making Autonomy: A Review Of Conceptual And Methodological Issues. London. King's College Press.
- Harvey, Barbara S., (1984). Permesta: Pemberontakan Setengah Hati. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Nugroho, Riant. (2000). Otonomi Daerah, Desentralisasi di Indonesia Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Jakarta Gramedia.
- Parson, Wayne. (2011). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta. Kencana.